

**TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING
PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banten Nomor:
1/Pid.Sus/2011/PT.BTN)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
**Lutfal Mustaqim
NIM. E0008183**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT
UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Tipikor Banten Nomor: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN)**

Oleh :

LUTFAL MUSTAQIM

NIM. E0008183

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, September 2014

Dosen Pembimbing,



**Edy Herdyanto S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT
UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Tipikor Banten Nomor: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN)**

Oleh

LUTFAL MUSTAQIM

NIM. E0008183

Telah diterima oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 15 Oktober 2014

DEWAN PENGUJI

Ketua

1. **Bambang Santoso S.H.,M.Hum.** : 
NIP. 196202091989031001

Anggota

2. **Edy Herdyanto S.H.,M.H.** : 
NIP. 195706291985031002

**Mengetahui,
Dekan**



(Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H.,M.Hum.)
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Lutfal Mustaqim

NIM : E.0008183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banten Nomor: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 September 2014
yang membuat pernyataan



Lutfal Mustaqim

NIM. E.0008183

MOTTO

*Perbedaan antara pemenang & pecundang ditentukan oleh garis finish.
Pecundang berhenti sebelum menang. Pemenang tidak peduli apakah dia
melintasi garis finish di tempat pertama atau terakhir,
yang dia pikirkan adalah melintasi garis itu.*

Saudaraku...

*janganlah berhenti berjuang sebelum kita mencapai garis finish..Selesaikanlah
apa yang telah kita mulai, saya yakin kita semua pasti BISA.*

*Tingginya cita menyempitkan waktu santaimu, demikian dalamnya ilmu kan
meluaskan jalan baktimu*

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini didedikasikan untuk
Almamater tempat studi yang luar biasa
dan semua guru yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Secara khusus karya ilmiah ini
Saya persembahkan kepada yang terkasih kedua orang tua:
abah Muhamad Lutfi dan ibunda Almahiroh
juga adik tersayang: Ayu Hanifah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang melimpahkan taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan No.1/Pid.Sus/2011/PT.BTN)”** ini dengan baik. Limpahan rahmat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga-nya, serta ummat-nya hingga akhir zaman.

Penyusunan penulisan hukum ini sendiri mempunyai tujuan utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akumulasi ilmu dan pengetahuan yang diserap selama menempuh proses pembelajaran. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko,S.H.,M.S. selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan akademis dan motivasi selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Edy Herdyanto,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum ini yang telah memberikan arahnya, saran-sarannya dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum (skripsi) dengan baik.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS, atas ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Abah, Ibunda, dan Adik tercinta yang berada di Kota Tangerang atas doa, kepercayaan, semangat, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga.
6. Keluarga besar tercinta yang selalu memberi doa dan harapan.

7. Kakak, adik, serta sahabat-sahabat perjuangan Kammi, Fosmi FH UNS, Gopala Valentara, dan Bem FH UNS, yang mengajarkan banyak pengalaman organisasi dan solidaritas yang tak akan penulis lupakan, sehingga penulis merasakan menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya. Hidup Mahasiswa! Semoga kekeluargaan kita tetap terjalin sepanjang masa.
8. Keluarga kos Wisma Incide, Wisma Kamda, Wisma Hidayatullah, Wisma Artha, Wisma Mabes Wong Ireng, Wisma La Roiba, dan Wisma Arista Puri yang memberikan semangat dalam duka dan suka, kebahagiaan dalam tangis dan tawa, pertolongan dalam sedih dan canda, dan tentunya kenyamanan dalam satu atap yang tak terlupakan selama tinggal di Solo.
9. Laskar Lauk Pauk The Expendable Arista Puri (Rohmadi, Faris, Rizky, Azaheri, Pandji, Leo,dkk) atas diskusi dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini, semoga ada kesempatan berkumpul kembali suatu saat dengan kisah kesuksesan kita masing-masing.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per-satu dalam kesempatan ini tetapi jasanya dapat dirasakan oleh penulis terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan dan kebermanfaatannya penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Surakarta, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan tentang Argumentasi Hukum.....	10
2. Tinjauan tentang Jaksa Penuntut Umum	11
3. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	14
4. Tinjauan tentang Upaya Hukum Banding	18
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	20
B. Kerangka Pemikiran	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi	30
2. Identitas Terdakwa.....	32
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	33
4. Tuntutan Penuntut Umum	77
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.....	85
6. Alasan Banding Penuntut Umum	86
7. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten	87
8. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten.....	94

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan KUHAP	96
2. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor Banten dalam Memeriksa dan Memutus Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banten	102

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Lutfal Mustaqim, E0008183. 2014. TELAAH ARGUMENTASI HUKUM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banten Nomor: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum jaksa penuntut umum dalam upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tipikor pada pengadilan tipikor Rangkasbitung dengan ketentuan KUHAP dan pertimbangan pengadilan tinggi tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banten dalam memeriksa dan memutus upaya hukum banding tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan menggunakan model analisis silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, yakni (1) pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi persyaratan dan tatacara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP; (2) Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangannya berpendapat maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Februari 2011 Nomor:129/Pid.B/2010/PN.RKB. yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan.

Kata Kunci: Korupsi, Banding, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Lutfal Mustaqim, E0008183. 2014. A LEGAL ARGUMENTATION STUDY ON THE APPEAL MEMORANDUM OF PUBLIC PROSECUTOR IN FILING THE APPEAL ATTEMPT AGAINST THE VERDICT OF CORRUPTION CRIME COURT IN CORRUPTION CASE (A Study on the Verdict of Banten Provincial Corruption Crime Court Number: 1/Pid.Sus/2011/PT.BTN). Faculty of law of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aimed to find out the compatibility of the public prosecutor's legal argumentation in the appeal attempt against the verdict of Rangkasbitung Corruption Crime Court and the provision of KUHAP (Code of Criminal Procedure) and the deliberation of Banten Provincial Corruption Crime Court in hearing and deciding on such the appeal attempt. This research was a doctrinal legal research that was prescriptive in nature with case approach. Technique of collecting law material used in this study was library research. The law materials used were primary and secondary law materials. The analysis was conducted using syllogism analysis.

Considering the result of research and discussion, the following conclusion could be drawn. (1) The submission of appeal attempt against the verdict of Rangkasbitung Corruption Crime Court in Corruption Crime case had meet the requirement consistent with the Article 233 clauses (1) and (2) of KUHAP; (2) Banten Provincial Court considered that the defendant was proved legally guilty and convincingly committing corruption crime as governed and threatened in Article 3 Jo clause 18 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 Jo. Article 56 clause (1) number 1 KUHP Jo clause 64 clause (1) KUHP (Penal Code) as the first subsidiary defendant, that Provincial Court based on its deliberation considered that the verdict of Rangkasbitung District Court dated on February 24th 2011 Number: 129/Pid.B/2010/PN.RKB asked for appeal could be maintained and confirmed with correction.

Keywords: Corruption, Appeal, Judge Deliberation.